PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi : Studi Kasus PT. Dayup Indo

Puji Nawangsari[1], Siti Nuridah[2], Emy Setyawati Melati Putri[3]
[1,2,3]Universitas Pertiwi, Indonesia
E-mail : 22110003@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id, emy.putri@pertiwi.ac.id

Article History:
Received: 02 Agustus 2026
Revised: 10 Agustus 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Keywords: *Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sanksi perpajakan, Moderasi.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta untuk menguji peran sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada karyawan PT. Dayup Indo. Fenomena rendahnya kepatuhan pelaporan SPT tahunan yang ditemukan pada observasi awal di PT. Dayup Indo, di mana 7 dari 10 responden awal belum melaporkan SPT tepat waktu, menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 97 responden karyawan PT. Dayup Indo yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (3) Sanksi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (4) Sanksi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,709 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 70,9% variasi kepatuhan wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam konteks perusahaan manufaktur swasta di lingkungan kawasan berikat, yang belum banyak diteliti sebelumnya.*

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Pajak, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), kontribusi pajak terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sangat signifikan. Penerimaan pajak merupakan salah satu pemasukan tertinggi bagi negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Partisipasi antara kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintah menjadi peran penting dalam perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pembayaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan benar (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Tinggi rendahnya kepatuhan wajb pajak dipengaruh oleh beberapa diantaranya pengetahuan perpajakan, dan juga penerapan sanksi pajak kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.(Sri Wulandari, 2023)

Kesadaran wajib pajak adalah faktor utama yang harus ada dalam diri wajib pajak agar Wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran muncul dari masing-masing wajib pajak dalam wujud motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar artinya wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mengisi SPT dengan benar, menyampaikan SPT tepat waktu, menghitung dan membayar pajak tepat jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan tujuan pemungutan pajak untuk pembangunan negara akan menganggap bahwa membayar dan melaporkan pajak adalah kewajibannya sebagai warga negara indonesia. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.(Wea, 2022)

PT. Dayup Indo merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan ekspor aksesoris serta perlengkapan olahraga. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen sarung tangan olahraga untuk merek-merek ternama seperti Nike dan Under Armour. Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung ini memiliki 1200 karyawan yang terdaftar sebagai Wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1. Hasil Observasi Awal Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

No	Keterangan	Jumlah
1	Wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tepat waktu	3 orang
2	Wajib pajak yang belum melaporkan SPT tepat waktu	7 orang
Total		10 orang

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap lingkungan PT. Dayup Indo, ditemukan bahwa sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum memahami kewajiban pelaporan SPT tahunan. Dari 10 responden awal, sebanyak 7 orang belum melaporkan SPT tahunan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran perpajakan masih tergolong rendah.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian oleh Nasiroh dan Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Setiadi dan Sri Wulandari (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Wea (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berpengaruh positif signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya research gap sehingga penelitian ini perlu dilakukan kembali.

Pengetahuan perpajakan memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan tata cara perpajakan, maka semakin tinggi pula kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih sukarela dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Fenomena ini menunjukkan adanya indikasi rendahnya Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib pajak. Secara nasional, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menjadi perhatian Direktorat Jendral Pajak, terutama dalam hal pelaporan SPT tahunan. Fenomena ini menarik dikaji di PT. Dayup Indo sebagai kajian kasus untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak melalui peningkatan pendidikan dan kesadaran wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu 2010). Kepatuhan perpajakan dapa didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Puspitasari dan Siswo 2021). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa, masa pajak berikutnya, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dan yang terakhir dalam hal laporan

keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.(Hasibuan & Hendrani, 2022)

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan wajib pajak akan cenderung mematuhi peraturan perpajakannya jika mempunyai pengetahuan mengenai pajak, begitupula sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan jika tidak cukup mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan, sehingga terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi kendala bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2017), terdapat beberapa manfaat dari pengetahuan pajak, seperti memiliki pengetahuan mengenai perpajakan tidak hanya sebatas melakukan pembayaran tapi mengetahui bagaimana melakukannya, mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memiliki pemahaman mengenai KUP, dan juga memahami mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Menurut Setiyani et al. (2018), terdapat beberapa jenis dari pengetahuan perpajakan diantaranya pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, subjek objek pajak, pengisian pelaporan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah korelaan memenuhi kewajiban dan memberikan konstribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan konstribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehinga dapat meningkatkan kepatuhan.(Wijaya, 2022)

Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan adalah sebuah alat pencegah pelanggaran norma perpajakan, agar wajib pajak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perpajakan (Mardiasmo,2016). Sanksi perpajakan merupakan jaminan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dituruti, ditaati, serta dipatuhi oleh wajib pajak. Atau dikatakan, sanksi perpajakan ini diciptakan untuk menakuti wajib pajak agar dapat membayar dan pelaporan perpajakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi

Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak alam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi ada yang menemukan pengaruh positif signifikan, sementara yang lain menemukan pengaruh tidak signifikan atau tidak langsung. (Oki Sri Hartini & Dani Sopian, 2018)

Pengaruh kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi
Kesadaran wajib pajak merupakan faktor psikologis yang mencerminkan sikap dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran yang tinggi biasanya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung lebih patuh. (Said Abdul Kadir J.J., n.d.)

Pengaruh sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan Tingkat kepatuhan Wajib pajak.
Sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik pada dasarnya lebih memahami hak dan kewajibannya, termasuk cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar. Namun, pemahaman tersebut akan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan apabila didukung oleh adanya sanksi perpajakan yang tegas. Dalam konteks ini, sanksi perpajakan berfungsi sebagai faktor yang memperkuat atau memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang mengetahui adanya konsekuensi atas pelanggaran akan cenderung lebih berhati-hati dan terdorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, dan semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat.(Caroline et al., 2023)

Pengaruh sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara kesadaran Wajib pajak dengan Tingkat kepatuhan Wajib pajak.
Penelitian (Yuesti et al., 2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, jika terjadi peningkatan sanksi pajak, kesadaran membayar pajak akan mengalami peningkatan sehingga memperlihatkan kecenderungan kepatuhan wajib pajak semakin patuh. Dengan kata lain sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hubungan pada penelitian tersebut berbentuk hubungan kausal dimana digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel (Sugiyono, 2018). Obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan PT. Dayup Indo. Wajib Pajak Orang Pribadi dipilih sebagai obyek karena kepatuhan mereka sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak nasional dan merupakan subjek utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Populasi didalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan PT. Dayup Indo. Jumlah sampel ditentukan menggunakan metode Slovin sehingga diperoleh 97 responden. Metode analisis data menggunakan uji MRA dengan alat statistik SPSS versi 26.

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	36	37,1	37,1	37,1
	Perempuan	61	62,9	62,9	100,0
	Total	97	100,0	100,0	

Sumber : Penulis, olah data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa dari total 97 responden, sebanyak 36 responden atau 37,1% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 61 responden atau 62,9% berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 62,9%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 37,1%.

Berdasarkan Jenis Usia

Tabel 3 Responden Berdasarkan Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 Tahun	6	6,2	6,2	6,2
	20 - 29	77	79,4	79,4	85,6
	30 - 39	9	9,3	9,3	94,8
	40 - 49	5	5,2	5,2	100,0
	Total	97	100,0	100,0	

Sumber : Penulis, olah data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa dari total 97 responden, sebanyak 6 responden (6,2%) berusia kurang dari 20 tahun, 77 responden (79,4%) berusia 20–29 tahun, 9 responden (9,3%) berusia 30–39 tahun, dan 5 responden (5,2%) berusia 40–49 tahun. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok usia 20–29 tahun, yaitu sebanyak 77 responden atau 79,4% dari total responden.

Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 4 Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	1	1,0	1,0	1,0
	SMP	1	1,0	1,0	2,1

	SMA/SEDERAJAT	81	83,5	83,5	85,6
	S1	14	14,4	14,4	100,0
	Total	97	100,0	100,0	

Sumber : Penulis, olah data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa dari total 97 responden, sebanyak 1 responden (1,0%) memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), 1 responden (1,0%) memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), 81 responden (83,5%) memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas/Sederajat (SMA/Sederajat), dan 14 responden (14,4%) memiliki pendidikan terakhir Strata Satu (S1).

Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji apakah Sanksi Perpajakan (Z) mampu memoderasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Analisis dilakukan dengan menambahkan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi ke dalam model regresi. Hasil analisis MRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Moderated Regression Analysis

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,661	6,202		2,041	0,044
	Pengetahuan Pajak	-1,848	0,756	-0,793	-2,445	0,016
	Kesadaran WP	2,142	0,537	1,173	3,991	0,000
	Sanksi Pajak	0,036	0,378	0,022	0,094	0,925
	Interaksi1	0,109	0,039	1,667	2,776	0,007
	Interaksi2	-0,062	0,027	-1,249	-2,306	0,023
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP						

Sumber: Penulis, olah data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$Y=12{,}661-1{,}848X1+2{,}142X2+0{,}036Z+0{,}109(X1\times Z)-0{,}062(X2\times Z)+e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, serta variabel interaksi antara Pengetahuan Perpajakan dengan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama membentuk model regresi moderasi. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi

hubungan antara variabel independen dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keberadaan variabel interaksi dalam model menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan langsung, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tingkat penerapan Sanksi Perpajakan. Selanjutnya, pengaruh masing-masing variabel dalam model regresi moderasi akan dijelaskan melalui hasil uji hipotesis berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh.

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian sehingga Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. DAYUP INDO.

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian sehingga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. DAYUP INDO.

3. Variabel Interaksi Pengetahuan Perpajakan × Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Variabel Interaksi Kesadaran Wajib Pajak × Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. DAYUP INDO. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada model *Moderated Regression Analysis* (MRA), koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan bernilai negatif. Kondisi ini dapat terjadi setelah dimasukkannya variabel moderasi dan variabel interaksi ke dalam model, sehingga interpretasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan variabel moderasi. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh keberadaan Sanksi Perpajakan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan T*heory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki sebelum mengambil suatu tindakan. Semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Pengaruh kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. DAYUP INDO. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior*, khususnya pada aspek behavioral belief, yaitu keyakinan individu bahwa suatu perilaku akan memberikan manfaat tertentu sehingga mendorong munculnya niat dan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan Tingkat kepatuhan Wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel interaksi antara Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keberadaan sanksi perpajakan mendorong wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan mengenai aturan perpajakan untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan mengenai jenis sanksi administrasi maupun sanksi lainnya membuat wajib pajak memahami konsekuensi yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penerapan sanksi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mengenai perpajakan, tetapi juga oleh efektivitas penerapan sanksi perpajakan yang mampu mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara kesadaran Wajib pajak dengan Tingkat kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi variabel interaksi antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan sebesar 0,023, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberadaan sanksi perpajakan semakin memperkuat perilaku tersebut karena wajib pajak memahami adanya konsekuensi hukum maupun administrasi apabila tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kesadaran yang tinggi dan penerapan sanksi perpajakan yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada konsistensi penerapan peraturan perpajakan oleh otoritas pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

(Studi Kasus PT. DAYUP INDO), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. DAYUP INDO.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. DAYUP INDO
3. Sanksi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Sanksi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi PT. DAYUP INDO
   Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan karyawan melalui sosialisasi, pelatihan, atau penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan secara berkala. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi Wajib Pajak
   Wajib pajak diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak diharapkan tidak hanya didorong oleh adanya sanksi, tetapi juga oleh kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan fiskus, penerapan sistem perpajakan digital, atau tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Selain itu, penelitian dapat dilakukan pada objek atau sektor yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dan memiliki cakupan yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

Afifah, F. N. (2020). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)*.

Akib, M., & Lambe, S. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). In *Online) Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 08, Number 01). http://jak.uho.ac.id/index.php/journal

Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *1*(1), 1–15. https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5

Anggelo Steven Windy Maslim, & Sri Andayani. (2023). *penerepan metode theory of planned behavior untuk tingkat kepercayaan pelanggan terhadap minat belanja online*.

Anisya, Sidik Tjan, J., & Sukmawati. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *5*(3).

Arisanti, N. irfani. (2024). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Utara)*.

Aulia, L. (2024). *PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, *2*(8), 2114–2121. https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722

Dr. Mahyarni. (n.d.). *THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)*.

Efriyenty, D. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam*.

Ghesiyah, G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(1), 165–178. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.37370

Hasibuan, M. S., & Hendrani, A. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 5, Number 2). https://Pajak.go.id,

Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB*.

Nabila, M., & Lestari, A. I. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara*.

Nabila, S., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan*.

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Oki Sri Hartini, & Dani Sopian. (2018). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)*.

Putri, D. O., & Nadi, L. (n.d.). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan)*.

Said Abdul Kadir J.J. (n.d.). *PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.

Sri Wulandari, F. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI

KASUS KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING). In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* (Vol. 8, Number 2).

Tanggu Y, A. A., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). *PENGARUH TAX AWARENESS TAX MORALE DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA* (Vol. 4).

Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, *2*(2), 109–118. https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43

Wijaya, A. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang)*. *4*(2).

Wulan, D. A. S., & Sayidah, N. (2025). *ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGALAMAN PELAPORAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN E-SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO*. *14*, 64–76. https://www.journa

Yuesti, A., Pranata, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi*.

Yunita Lisnaningtyas Utami. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.